


## Lampiran 29

## Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**PASCASARJANA**  
 Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221  
 Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730  
 Laman: <http://pps.unimed.ac.id>

---

Nomor: 3433/UN33.1a.1/PG/2021  
 Hal: Izin Penelitian Lapangan  
 Kepada: Yth. Kepala SMA Swasta Mentari Bangsa Medan  
 c.  
 Tempat:


Medan, 5 November 2021

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu, kiranya berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami:

Nama : Adventa Sinta Marito  
 NIM : 8186176009  
 Program Studi : S2 Pendidikan Fisika

untuk melakukan penelitian di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian tersebut digunakan untuk keperluan penyusunan tesis yang berjudul "Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan E-Book terhadap Keterampilan Proses Sains dan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Fluida Statis."


Demikian permohonan izin-penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wakil Direktur I  
  
 Prof. Dr. Sahyaz, M.S., M.M.  
 NIP. 195004281985031003

THE  
 Character Building  
 UNIVERSITY

## Lampiran 30

## Surat Balasan dari Tempat Penelitian

  
**YAYASAN PENDIDIKAN MENTARI BANGSA**  
**SMA SWASTA MENTARI BANGSA**  
 Jl. Sufang Saling No. 7 Medan  
 Telp. (061) 4577289/4577275, Email: mentaribgs@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 03/YMB/SMA/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Luhetri Muhdalifa Manalu, S.Pd., M.Hum.
NIP	: -
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SMA Swasta Mentari Bangsa


Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: Adventa Sinta Marito
NIM	: 8186176009
Program Studi	: S2 Pendidikan Fisika
Judul Penelitian	: Pengaruh Model <i>Problem Based Learning</i> Berbantuan <i>E-Book</i> Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Materi Fluida Statis
Tempat Penelitian	: SMA Swasta Mentari Bangsa

Benar telah melaksanakan Penelitian di SMA Swasta Mentari Bangsa pada tanggal 10 November 2021 s/d 13 Desember 2021. Sesuai dengan surat izin dari Universitas Negeri Medan Program Pascasarjana nomor : 3433/UN33.19.1/PG/2021 tanggal 8 November 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya.


Medan, 8 April 2022  
 Kepala SMA Swasta Mentari Bangsa


  
 Luhetri Muhdalifa Manalu, S.Pd., M.Hum.



## Lampiran 31

## Surat Keputusan Dosen Penelitian




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**  
**PASCASARJANA**  
 Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221  
 Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730  
 Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**  
 Nomor: 0222/UN33.19/KPT/2022  
 TENTANG  
**PERUBAHAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN FISIKA**  
**PASCASARJANA UNIMED**  
**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Tesis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika maka diajukan permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika tentang Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Pembimbing Tesis.  
 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk merubah dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Tesis, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 95 Tahun 2015 tentang Status UNIMED;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

**Memperhatikan :** Surat Permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika nomor 022/UN33.19.18/LL/2022 tanggal 4 Maret 2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PERUBAHAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN FISIKA PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.

Kesatu : Membatalkan Tim Komisi Pembimbing dengan Tim Komisi Pembimbing Saudara,

1. Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si. Pembimbing 1
2. Dr. Nurliana Marpaung, M.Si. Pembimbing 2

Kedua : Mengangkat Saudara

1. Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si. Pembimbing 1
2. Dr. Karya Sinulingga, M.Si. Pembimbing 2

Sebagai Tim Pembimbing Tesis a.n: **Adventa Sinta Marito**  
NIM: **8186176009** mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Magister Pendidikan Fisika.

Ketiga : Tim Komisi Pembimbing Tesis ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Tesis agar sesuai dengan persyaratan keamban dan Pedoman Penulisan Tesis, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi pembimbing dalam penyempurnaan atau perbaikan proposal.

Keempat : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Tesis.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 8 Maret 2022

Direktur




BORNO BINAGA  
N.P. 19660910 199102 1 001

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## Lampiran 32

## Surat Undangan Seminar Hasil


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
PASCASARJANA**  
 Jalan. William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221  
 Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730  
 Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

---

No. : 0771/UN33.19/PG/2022  
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar Tesis  
 Hal : Undangan Seminar Hasil Tesis  
 Kepada : Yth. 1. Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si (Pembimbing I)  
 2. Dr. Karya Sinulingga, M.Si (Pembimbing II)  
 3. Prof. Dr. Sahyar, M.S., M.M. (Narasumber)  
 4. Dr. Togi Tampubolon, M.Si. (Narasumber)  
 5. Prof. Dr. Derlina, M.Si (Narasumber)  
 6. Prof. Dr. Derlina, M.Si (Notulen)


Di  
 Tempat  
 Medan, 4 April 2022

Dengan hormat, kami mengundang Saudara untuk menghadiri Seminar Hasil Tesis secara online/daring Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Adventa Sinta Marito  
 NIM : 8186176009  
 Prodi : S2 Pendidikan Fisika  
 Tahun Masuk / Kelas : 2018  
 Judul Tesis : Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan E-Book terhadap Keterampilan Proses Sains dan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Fluida Statis  
 Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022  
 Waktu : 09.00-10.00 WIB  
 Aplikasi : Ruang 174.3.07 Gedung Baru PPs UNIMED Lt. III

Seminar ini dimaksudkan untuk memberi masukan dan saran ilmiah agar hasil penelitian tersebut lebih baik dan layak untuk diteruskan menjadi Tesis.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


**THE  
Character  
UNIVERSITY Building**

Prof. Dr. Borek Sinaga, M.Pd.  
 NIP. 19650910 199102 1 001

Tembusan:  
 1. Wakil Direktur I  
 2. Wakil Direktur II  
 3. Ka. Prodi